

## Pendidikan Keluarga dalam Islam: Strategi dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern

Achmad Hasan Alfarisi<sup>1</sup>, Zainal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Potoan, Patoan Dajah, Palengaan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Madura, Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur  
ahmadalfarisi136@gmail.com

### Abstract

The marriage age contained in Law No. 16 of 2019 as an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has provided enormous benefits, where initially 16 years for women and 19 years for men has changed to 19 years for men. boy and 16 year old girl. This should be appreciated because the struggle to revise Law No. 1 of 1974 has been approved by the Constitutional Court. The age requirement set by the Constitutional Court is 19 years for men who are considered to have reached maturity in their attitudes, are capable of acting, and are responsible for their actions. Meanwhile, 19 year old women are considered mature and capable of running a household life. By using library research, there are three results of this research. First, Islamic law does not stipulate a minimum age for prospective brides and grooms who will carry out marriage. The foqoha' have different opinions in determining the age of maturity of a person in carrying out a marriage, but have the same goal, namely upholding the goals of Islamic law. Second, psychologists are of the opinion that the age of maturity (adolescence) is appropriate for carrying out marriage, namely someone aged 21 years and so on. Third, as a result of premature marriage, legal problems, biological problems, psychological problems, social problems and deviant sexual behavior problems will arise.

**Keywords:** Perspective, Masalah, Change, Minimum Age for Marriage.

### Abstrak

Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan masalah yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan. Hal ini patut diapresiasi dikarenakan perjuangan untuk merevisi undang-undang no 1 tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 19 tahun bagi pihak laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan perempuan 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan menggunakan penelitian pustaka, ada tiga hasil penelitian ini. Pertama, hukum Islam tidak menetapkan minimal usia bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Para foqoha' berbeda pendapat dalam menentukan usia kedewasaan seseorang dalam melaksanakan sebuah perkawinan, tetapi memiliki tujuan sama, yaitu menegakan tujuan dari pada Hukum Islam. Kedua, para ahli psikologi berpendapat bahwa usia dewasa (edolesen) tepat dalam melaksanakan perkawinan, yaitu seseorang yang berumur 21 tahun dan seterusnya. Ketiga, akibat daripada perkawinan yang prematur akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah perilaku seksual menyimpang.

**Kata Kunci:** Perspektif, Masalah, Perubahan, Usia Minimal Perkawinan.

Copyright (c) 2024 Achmad Hasan Alfarisi, Zainal

✉Corresponding author: Achmad Hasan Alfarisi

Email Address: ahmadalfarisi136@gmail.com (Potoan, Patoan Dajah, Palengaan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur)

Received 20 November 2024, Accepted 26 November 2024, Published 02 December 2024

## PENDAHULUAN

Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas. Pada awalnya pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak

untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang awalnya dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita akan membawa kemaslahatan untuk kawin dan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

## **METODE**

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka, dimana penelitian dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Sementara metode kualitatif itu sendiri merupakan metode yang lebih memfokuskan pada pengamatan yang mendalam.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, يصلح , صلح , صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>2</sup> Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu

menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazharatan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1 Al-Maslahah alDaruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2 Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3 Al-Maslahah alTahsiniah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan alHadits) baik secara tekstual atau kontekstual.

Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

- 1 Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2 Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3 Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Amir Syarifuddin secara sederhana mengatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal sehat mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak. Perkawinan dalam konteks Indonesia lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat diajukan sebuah hipotesa bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral.

Hal ini berbeda dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi beberapa dekade lalu, di mana secara historis, perubahan sosial terlalu sangat lambat untuk menjadi kebiasaan sebagai sumber utama dari hukum.

### ***Akibat Pernikahan di bawah Usia minimal Perkawinan***

Bila ditinjau dengan seksama, dalam agama Islam tidak pernah memberikan batasan maksimal atau minimal dalam melaksanakan sebuah pernikahan atau dengan kata lain mengenai tentang kedewasaan seseorang. Walaupun menurut kaian ilmu pengetahuan setiap wilayah dan zaman sangat berpengaruh terhadap cepat dan lambatnya seseorang dalam mencapai usia kedewasaan. Adapun dalam hal mengenai kedewasaan seseorang untuk menikah termasuk masalah ijtihadiyah. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon suami isteri di bawah umur yang telah ditetapkan oleh UU dan di bawah usia ideal dalam melaksanakan sebuah pernikahan, seperti yang telah dijelaskan di dalam pembahasan di atas bahwa mengenai hal usia dalam sebuah perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 yang membahas tentang usia sebagai syarat perkawinan. Adapun bila ditinjau lebih jauh tentang perkawinan di bawah umur atau di bawah ketentuan UU yang berlaku di Indonesia dewasa ini yang tercatat di Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam di Jakarta ini sangat minim, akan tetapi menurut Andi Syamsu Alam bahwa kasus perceraian yang terjadi dalam pernikahan itu didominasi oleh faktor kurangnya rasa tanggung jawab. Hal ini terjadi karena motivasi masyarakat untuk melakukan perkawinan lebih didominasi oleh motivasi seksologi, sehingga dari dominasi motivasi tersebut banyak perkawinan yang dilaksanakan dengan niat yang salah serta mentalitas yang salah (*error of mentality*).

Hal ini terjadi sebab kurangnya persiapan mental dalam menghadapi kemungkinan kesulitan ekonomi, penghayatan keagamaan tentang perkawinan yang mengalami distorsi, serta sebab belum dewasanya pasangan nikah tersebut, baik belum dewasanya secara fisik maupun psikis. Menurut penulis, ini pentingnya kursus pra nikah atau di KUA biasa dikenal dengan Kursus Calon Pengantin (*Suscatin*). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2015 hingga 2017, akumulasi pernikahan dan perceraian di Indonesia mengalami trend peningkatan. Bahkan ditaksir bahwa setiap lima pernikahan terjadi satu perceraian.

Inilah salah satu tujuan hukum dari larangan perkawinan di bawah umur. Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan dalam pembatasan usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan dalam

pasal 15 ayat 1, yaitu (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.”<sup>14</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan perkawinan di bawah umur didasarkan pada pertimbangan maslahat.

### ***Usia Perkawinan Perspektif Psikologi***

Agar sebuah ikatan perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka diperlukan aturan untuk mewujudkan hal tersebut. Konsekuensi logis dari tujuan tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dituntut mempunyai kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan. Hal tersebut berkaitan erat dengan usia kedua calon mempelai. Dengan demikian, bahwa usia perkawinan itu lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, usia merupakan salah satu komponen yang dikaji oleh ilmu Psikologi, dalam tinjauan psikologi bahwa jiwa manusia dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama adalah anakanak (0-12 tahun).

Kemampuan tidak memilih-memilih teman bergaul ini menjadi ukuran kesuksesan remaja dalam menapaki tahap perkembangan ini, karena sering ditemuinya remaja-remaja yang gagal berkembang sebab tidak berani bergaul dengan sesama remaja hanya karena perbedaan jenis kelamin, bahkan keadaan tersebut bisa dialami hingga akhir usia remajanya.

Di antaranya adalah fisik yang tumbuh secara cepat, emosi yang tidak stabil, seksualitas yang perkembangannya sangat menonjol, mindset kausalitas (mengkaitkan akibat dengan sebab) serta fanatisme terhadap kelompoknya. Walaupun secara teori para tokoh psikologi berupaya untuk menentukan tentang batas-batas usia remaja, akan tetapi ketentuan teoritis tersebut tak dapat menjelaskan secara pasti tentang batasan usia remaja, karena fase ini merupakan fase peralihan. Dari kesimpulan yang diperoleh, maka masa remaja dapat dibagi dalam dua periode. Pertama, periode masa puber, yaitu antara usia 12 hingga usia 18 tahun. Masa pra-pubertas ialah suatu masa peralihan dari akhir masa anak-anak ke masa awal. Cirinya-cirinya menolak jika dianggap dan diperlakukan seperti anak kecil dan menunjukkan sikap kritis. Sedangkan masa pubertas ialah masa remaja awal, masa ini terjadi antara usia antara 14 hingga 16 tahun. Cirinya-cirinya mengalami cemas dan bingung terhadap perubahan fisik, mulai lebih memperhatikan penampilan, menunjukkan sikap yang tidak menentu, dan sering berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. Masa akhir pubertas adalah fase peralihan dari masa pubertas ke masa masa berikutnya. Fase ini terjadi biasanya antara usia 17 hingga usia 18 tahun. Cirinya-cirinya pertumbuhan fisik sudah mulai matang tetapi kedewasaan psikologisnya belum tercapai sepenuhnya dan proses kedewasaan jasmaniah pada remaja putri lebih awal dari remaja pria.

Kedua, periode remaja adolesen, yaitu masa akhir remaja. Fase ini terjadi pada rentang antara usia 19 hingga 21 tahun. Beberapa sifat yang muncul pada masa ini adalah perhatiannya hanya suka terhadap hal yang realistis, mulai sadar terhadap realitas, mempunyai sikap yang jelas tentang tentang hidup, dan mulai menampakkan bakat dan minatnya.

Ketiga, fase dewasa (edolesen), yaitu masa peralihan dari masa remaja atau masa pemuda ke masa dewasa, fase ini menjadi fase penutup dari masa muda. Biasa terjadi pada pemuda yang berusia 21 tahun. Fase Edolesen ini tidak berlangsung lama, karena jika seseorang telah mencapai fase ini, maka dia tidak akan lama sampai kemasa dewasa. Sikap yang terjadai pada seseorang yang berada pada masa fase edolesen ini adalah bahwa mereka mulai dapat menemukan jati dirinya, menjadi jelas dan terarah cita-citanya serta bisa bertanggung jawab dan dapat menghimpun norma-normanya sendiri. Adapun untuk mengantarkan ke pernikahan yang harmonis yaitu menuju keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah, maka penting bagi calon pasangan yang akan menikah untuk memahami dan menguasai ilmu tentang psikologi keluarga agar terjaga hubungan harmonis yang menjadi dambaan setiap anggota keluarga. Ilmu tentang psikologi keluarga juga akan berguna saat rumah tangga yang dibangun menghadapi problem keluarga yang kemungkinan muncul, sehingga masing-masing keluarga mudah menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang memerlukan solusi bersama. Adapun mengenai bangunan sebuah keluarga bila ditinjau dalam perspektif psikologi ini didasari oleh sebuah fundasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut sebagai fondasi utamanya.

1. Pondasi cinta. Cinta merupakan fundasi yang sangat penting dalam membangun keluarga perasaan cinta kepada suami isteri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi dua orang yang saling mencintai dan dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. Ciri cinta sejati itu ada tiga, yaitu menikmati rasa kebersamaan, Hangat dalam berkomunikasi serta saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintai. Watak orang saling memiliki cinta sejati adalah memaklumi keraguan dan saling mengikhlasakan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang dicintai.
2. Dorongan fitrah. Manusia diciptakan dengan berbagai potensi dan fitrah. Salah satu fitrah yang diciptakan adalah fitrah untuk saling suka terhadap lawan jenis. Dari fitrah inilah yang membuat manusia untuk terdorong mencari dan mendapatkan jodohnya serta hidup bersama membangun rumah tangga yang diidamkan. Hidup dalam kesendirian selain sangat tidak dianjurkan oleh ajaran Islam juga hal tersebut kontradiktif dengan fitrah dasar manusia. Sebab itulah, agar fitrah ini bisa mencapai tujuan yang dikehendakinya, maka agama Islam membuat rule melalui institusi pernikahan.

#### ***Batasan Usia sebagai Syarat Sah Perkawinan dalam Islam***

Pengaturan hukum keluarga termasuk hukum perkawinan akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia, upaya pembangunan sumber daya manusia adalah bagian yang genuine dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Adapun tentang mewujudkan pembangunan dalam

kehidupan manusia di Indonesia dalam hal pernikahan ini diatur dalam pelbagai undang-undang yang membahas hal tersebut. Adapun tentang tinjauan mengenai usia perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.” Dalam Pasal 7 ayat 1 juga diterangkan, “Perkawinan hanya diizinkan kepada pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun.”Bila ditinjau bahwa dalam Pasal di atas adanya batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Namun demikian, pada September 2019 DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan baru tersebut melakukan revisi secara terbatas terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal sama-sama berusia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 memberi celah bagi calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan kuat. Menurut penulis, ketentuan tersebut malah menimbulkan potensi pengajuan istbat nikah di pengadilan agama, karena istbat nikah merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami dan isteri.

Dalam aturan ini dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok ditetapkan usia adalah di samping sebagai fondasi yang digunakan untuk melaksanakan sebuah perkawinan bagi calon mempelai suami isteri juga terdapat nilai di dalamnya yaitu untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya. Adapun mengenai batasan usia menurut pasal-pasal di atas ini dikaitkan dengan aspek kemaslahatan seperti yang diterangkan pada Bab II Kompilasi Hukum Islam, di mana undang-undang dalam membatasi tentang usia ini juga bertujuan mengarahkan pernikahan harmonis di mana dengan terpenuhinya kebutuhan manusia Adapun mengenai tentang tinjauan usia perkawinan ini juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan salah satu pijakan di mana dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara mengenai Hukum Islam di negara Indonesia.

Tentang Rukun dan Syarat Pernikahan bagian kedua Pasal 15 KHI yang menerangkan tentang calon mempelai yang menyatakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin perkawinan. 22 Dalam menentukan usia dalam sebuah perkawinan, Islam tidak menentukan syarat kedewasaan bagi kedua calon mempelai, tidak adanya

batasan tersebut bisa dianggap sebagai salah satu bentuk rahmah dari Allah SWT, karena kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijthadiyah pada usia berapa seorang pantas menikah.

## **KESIMPULAN**

Oleh karena itu, para Fuqoha' berbeda pendapat tentang ketentuan umur seorang untuk menikah. Pertama, menentukan kedewasaan dengan tanda-tanda, yakni al-ikhtilam (mimpi berhubungan suami isteri), dengan datangnya haid (menstruasi), suara yang mulai keras atau nyaring, inbat (tumbuhnya bulu-bulu di ketiak atau bulu di sekitar kemaluan). Dengan tanda itu, seorang dianggap sudah baligh secara alami (al-bulugh ath-thabi'i) dan kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan. Kedua, menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat berbagai pendapat tentang hal ini, di antaranya adalah pendapat Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai usia 15 tahun. Walaupun mereka sudah menerima tanda-tanda seperti itu tetapi karena datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Aturan dalam pernikahan ini akhirnya yang nantinya membedakan antara fitrah manusia dengan fitrah binatang. Ketiga, etos ibadah akan menjadi fundasi kehidupan keluarga bagi orang-orang yang patuh pada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktifitas kehidupan dalam keluarga bahkan sampai kehidupan seksual antara suami dan isteri adalah bernilai ibadah. agama berada dalam rumah tangga, sedangkan setengahnya lagi tersebar dalam berbagai aspek kehidupan.

## **REFERENSI**

- As-Shiddieqy, Hasby. Pengantar Ilmu Fiqh. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2009-2018." Diakses 22, Mei, 2020. <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1602/persentasependuduk-berumur-10-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-jenis-kelamindan-status-perkawinan-2009-2018.html>.
- Cholil, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 1, no. 1 (1 April 2016). <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)." *Al' Adalah* 13, no. 2 (2016): 14. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1852>
- Ismail, Muhammad Syah. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1982. Jalaludin. Psikologi Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

- Manan, Abdul. Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Edisi 1., Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mubarok, Achmad. Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa. Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005.
- Mughniyah, Jawad. Fiqh Lima Madzhab. Jakarta: Basry Press, 1994.
- Putro, Khamim Zarkasih. "Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja" 17, no. 1 (2017)
- Rohman, Abdur. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan." Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 9, no. 1 (2015).  
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>
- Supriadi, Dedi. Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas sampai Legilasi). Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syamsul Alam, Andi. Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan : Sebuah Ikhtiar Mawujudkan Keluarga Sakinah. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.